

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana suap di sektor swasta di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun suap dianggap sebagai kejahatan yang berkaitan dengan korupsi, ada perbedaan signifikan dalam penanganannya dibandingkan dengan suap di sektor publik. Undang-Undang Tindak Pidana Suap hanya menjerat individu sebagai pelaku tanpa mencakup korporasi, dan sanksi yang diatur relatif ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Perbedaan penanganan dan definisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan lemahnya penegakan dalam sektor swasta. Sebaliknya, di Belanda dan Swiss, sistem hukum kedua negara tersebut lebih maju dengan mengintegrasikan instrumen hukum internasional yang memberikan landasan hukum yang jelas untuk menuntut suap di sektor swasta dengan sanksi yang lebih tegas.
2. Politik hukum terkait pengaturan tindak pidana suap di sektor swasta di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya pemberantasan korupsi, termasuk suap, masih ada kelemahan dalam penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang hanya mengatur sebagian tindak pidana suap dan belum mencakup sektor swasta secara komprehensif, serta masih berfokus pada suap yang melibatkan kepentingan umum. Dengan diratifikasinya UNCAC, ada tuntutan bagi Indonesia untuk memperluas cakupan hukum guna mengkriminalisasi suap di sektor swasta. Namun, hingga saat ini, belum ada regulasi yang tegas di Indonesia terkait suap di sektor swasta, baik dalam undang-undang yang ada maupun dalam praktik hukum yang diterapkan oleh aparat penegak hukum. Perlu adanya reformulasi

dan harmonisasi regulasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk memastikan suap di sektor swasta dapat diatur dan ditegakkan secara efektif.

B. Saran

1. Diperlukan harmonisasi pengaturan terakait perbuatan suap di sektor swasta sesuai dengan rekomendasi UNCAC melalui pencabutan ketentuan suap yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap karena undang-undang tersebut dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan suap di sektor swasta. Pemerintah juga perlu meninjau dan menyesuaikan undang-undang terkait suap dengan standar hukum internasional yang sudah diratifikasi guna memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan memperkuat penegakan hukum di sektor swasta
2. Pemerintah harus segera melakukan harmonisasi antara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan instrumen hukum internasional seperti UNCAC. Harmonisasi ini dapat mencakup perluasan cakupan hukum untuk mengkriminalisasi suap di sektor swasta dan pengembangan pedoman yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum. Dengan adanya reformulasi regulasi yang lebih baik, diharapkan penegakan hukum dapat lebih konsisten dan efektif dalam menangani kasus suap di sektor swasta.